



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR : 23/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/IV/2019**

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN (DPTHP) KE-3
TINGKAT KOTA TANJUNGPINANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang : bahwa berdasarkan perkembangan keadaan serta dinamika penyempurnaan daftar pemilih tetap yang terjadi dilapangan, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kota Tanjungpinang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
2. Undang-Undang 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 227/PL.02.1-Kpt/01/KPU/I/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Khusus (DPK), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Perbaikan Daftar Pemilih Tetap Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019.

- Memerhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 577/PL.02.1-SD/01/KPU/III/2019 Perihal : Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XVII/2019;
 2. Surat Bawaslu Kota Tanjungpinang Nomor : 180/K.Bawaslu-KR-06/PM.00.02/IV/2019, Hal : Rekomendasi Daftar Pemilih Khusus (DPK) Menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT);
 3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor : 27/PL.01.2-BA/2172/Kot/IV/2019 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ke-3 Tingkat Kota Tanjungpinang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN (DPTHP) KE-3 TINGKAT KOTA TANJUNGPINANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Jumlah Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) Ke-3 Tingkat Kota Tanjungpinang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah 151.382 (seratus lima puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh dua) pemilih.
- KEDUA : Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) Ke-3 Tingkat Kota Tanjungpinang berjumlah 151.382 (seratus lima puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh dua) pemilih terdiri dari Pemilih Laki-laki berjumlah 74.776 (tujuh puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh enam) dan Pemilih Perempuan berjumlah 76.606 (tujuh puluh enam ribu enam ratus enam), tersebar di 4 (empat) kecamatan, 18 (delapan belas) kelurahan, 566 (lima ratus enam puluh enam) TPS, sebagaimana terlampir pada Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang,
pada tanggal 2 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG,

ttd

ASWIN NASUTION

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG

Kepala Sub Bagian Hukum,



Erny Dona Shofia

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR : 24/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/IV/2019
TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP
HASIL PERBAIKAN (DPTHP) KE-3 TINGKAT KOTA
TANJUNGPINANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN
2019

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN (DPTHP) KE-3 TINGKAT KOTA TANJUNGPINANG
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih DPTHP-2			Jumlah Pemilih Baru*			Jumlah Pemilih (11=7+10)
				L	P	L+P	L	P	L+P	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	TANJUNG PINANG BARAT	4	130	17,734	18,473	36,207	39	25	64	36,271
2	TANJUNG PINANG TIMUR	5	221	29,128	29,738	58,866	67	71	138	59,004
3	TANJUNG PINANG KOTA	4	58	8,035	7,696	15,731	9	4	13	15,744
4	BUKIT BESTARI	5	157	19,706	20,562	40,268	58	37	95	40,363
TOTAL		18	566	74,603	76,469	151,072	173	137	310	151,382

Ditetapkan di Tanjungpinang,
pada tanggal 2 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG,

ttd

ASWIN NASUTION

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TANJUNGPINANG

Kepala Sub Bagian Hukum,



Erny Dona Shofia